

**ANALISIS HUKUM TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN KHUSUS
PT.PERMODALAN NASIONAL MADANI
(Studi PT.Permodalan Nasional Aceh Tenggara)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

**MHD BILAL AL-QADRI
1906200306**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Mila sebagai mahasiswa agar dapat mengikuti seminar dan magang.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/ALKP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 – 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN

**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian, Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : MHD BILAL AL QADRI
NPM : 1906200306
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Bisnis
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN
KHUSUS PT.PERMODALAN NASIONAL MADANI
(Studi PT.Permodalan Nasional Aceh Tenggara)
Penguji : 1. M.Iqbal, S.Ag., M.H NIDN : 0117077404
2. Harisman,S.H.,M.H NIDN: 0103047302
3. Padian Adi Salamat Siregar,S.H., M.H NIDN : 0121018602

Lulus, dengan nilai A-, predikat Sangat Memuaskan

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan

Tanggal 05 Juni 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Unggul | Cerdas | Terpercaya


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

Sekretaris


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN:0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS HUKUM TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN KHUSUS
PT.PERMODALAN NASIONAL MADANI
(Studi PT.Permodalan Nasional Aceh Tenggara)

Nama : Mhd.Bilal Al Qadri

NPM : 1906200306

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Bisnis


Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal Juni, 2024.

Dosen Penguji

		
<u>M. Iqbal, S.Ag., M.H</u> NIDN : 0117077404	<u>Harisman, S.H., M.H</u> NIDN : 0103047302	<u>Padian Adi Sehat Siregar, S.H., M.H</u> NIDN : 0121018602

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum UMSU



Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahum](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MHD BILAL AL QADRI
NPM : 1906200306
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN KHUSUS PT.PERMODALAN NASIONAL MADANI (Studi PT.Permodalan Nasional Aceh Tenggara)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, Mei 2024

DOSEN PEMBIMBING


Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H.
NIDN: 0121018602



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 – 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : MHD.BILAL AL QADRI
NPM : 1906200306
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN
KHUSUS PT.PERMODALAN NASIONAL MADANI
(Studi PT.Permodalan Nasional Aceh Tenggara)

DOSEN PEMBIMBING : Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H NIDN : 0121018602

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 29 Mei 2024


PANITIA UJIAN

KETUA

SEKRETARIS


Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502


Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mencapai hasil di atas destruction
adalah dia tenggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MHD BILAL AL QADRI
NPM : 1906200306
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP LEMBAGA
KEUANGAN KHUSUS PT.PERMODALAN
NASIONAL MADANI (Studi PT.Permodalan Nasional
Aceh Tenggara)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 25 Mei 2024



Bilal Al Qadri



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MHD BILAL AL QADRI
NPM : 1906200306
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN KHUSUS PT.PERMODALAN NASIONAL MADANI (Studi PT.Permodalan Nasional Aceh Tenggara)
PEMBIMBING : PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR,SH.,M.H..

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
01-4-2024	Seminar proposal	st
2-4-2024	Sesuaikan pembahasan dan permasalahan	st
5-4-2024	Sempurnakan BAB III nya	st
23-4-2024	Sumber bacaan di Tambah	st
24-4-2024	pelajari penulisan catatan kaki/uga	st
25-4-2024	perbaiki Bab IV nya	st
21-5-2024	Abstrak di sempurnakan	st
22-5-2024	DAFTAR ISI di sesuaikan	st
25-5-2024	Acc di Stamping	st

Diketahui,

20. DEKAN FAKULTAS HUKUM

W.D. - I

(Dr. FAISAL,SH.,M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR,SH.,MH.)

ABSTRACT

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERAN IBAGA KEUANGAN KHUSUS PT.PERMODALAN NASIONAL MADANI (Studi PT.Permodalan Nasional Aceh Tenggara)

**MHD. BILAL ALQADRI
NPM: 1906200306**

Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan bagaimana tinjauan hukum peran PT.permodalan Nasional Madani terhadap UMKM di Aceh Tenggara. Untuk mengamabrkan bagaimana kendala dan solusi hukum atas peran PT.Permodalan Nasional Madani dalam memberikan Modal kepada UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan menggunakan wawancara.

Adapun hasil penelitian menunjukkan Jenis kredit yang diberikan oleh PNM juga sesuai dengan kredit bank pada umumnya, hanya saja yang membedakan hanya pada jenis nasabahnya. Kredit yang dilakukan PNM sama dengan kredit pada bank yaitu Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, dan atau konsumsi. Sistem pemberian kredit modal Mekaar di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt disalurkan tanpa adanya agunan dengan menyasar perempuan prasejahtera yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usahanya.

Produk yang ditawarkan terdiri atas produk pembiayaan dan produk tabungan (uang titipan, uang solidaritas, dan uang pertanggungjawaban). Sistem penyaluran kredit yang dilakukan oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekar melalui beberapa proses yaitu: (1) menentukan nasabah; (2) penyesuaian syarat dan ketentuan; (3) pelatihan pembiayaan; (4) pencairan dana; dan (5) skema angsuran. Peran Permodalan Nasional Madani Mekar dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Aceh Tenggara, yaitu dengan memberikan pinjaman modal bagi para pelaku usaha untuk digunakan secara efektif, baik yang baru memulai maupun yang akan meningkatkan usahanya. Dalam memberikan pinjaman modal PNM Mekar memberikan kemudahan bagi calon nasabah yaitu tanpa adanya agunan, menggunakan sistem tanggung renteng, nasabah juga dapat melakukan pengembalian dengan sistem nabung.

PNM Mekar menawarkan pinjaman kepada nasabah apabila mengalami kesusahan diusahanya dengan syarat telah melakukan 30 kali setoran. Perlindungan hukum bagi kreditur pemegang Hak Tanggungan terhadap sengketa agunan yang mengakibatkan batalnya perjanjian kredit belum diatur secara khusus pada peraturan perundang undangan. Peraturan perundang undangan hanya mengatur tentang kredit macet dan pelunasan hutang melalui proses eksekusi. Apabila kreditur mendapatkan gugatan terhadap objek agunan, maka kreditur dapat menggunakan Jaminan Umum yang diatur dalam KUHPer pasal 1131 dan 1132 sebagai perlindungan hukum.

Kata Kunci: Lembaga Keuangan Khusus PT.Permodalan Nasional Madani

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF THE INSTITUTIONSPECIAL FINANCE PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Study by PT. Permodalan Nasional Aceh Tenggara)

**MHD. BILAL ALQADRI
NPM: 1906200306**

The purpose of this research is to describe the legal review of the role of PT Permodalan Nasional Madani towards MSMEs in Southeast Aceh. To explain the obstacles and legal solutions to the role of PT Permodalan Nasional Madani in providing capital to MSMEs. This study uses a quantitative approach. The analysis technique used uses interviews. The research results show that the type of credit provided by PNM is also in accordance with bank credit in general, only the difference is the type of customer.

Credit provided by PNM is the same as credit to banks, namely banking credit to the public for business activities and consumption. The Mekaar credit capital distribution system at PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt is distributed without any collateral by targeting underprivileged women who want to start a business and develop their business.

The products offered consist of financing products and savings products (trust money, solidarity money and accountability money). The credit distribution system carried out by PT Permodalan Nasional Madani Mekar goes through several processes, namely: (1) determining customers; (2) adjustments to terms and conditions; (3) financing training; (4) disbursement of funds; and (5) installment scheme. The role of Madani Mekar National Capital in improving Micro, Small and Medium Enterprises in Southeast Aceh, namely by providing loan capital for business actors to use effectively, both those who are just starting out and those who are about to increase their business. In providing loan capital, PNM Mekar provides convenience for prospective customers, namely without collateral, using a joint liability system, customers can also make returns using a savings system.

PNM Mekar offers loans to customers if they experience difficulties in their business on the condition that they have made 30 deposits. Legal protection for holders of Mortgage Creditors against legal claims resulting in the cancellation of credit agreements has not been specifically regulated in statutory regulations. The statutory regulations only regulate bad credit and debt repayment through the execution process. If the creditor receives a lawsuit against the collateral object, the creditor can use the General Guarantee regulated in Articles 1131 and 1132 of the Civil Code as legal protection.

Keywords: Special Financial Institution PT. Permodalan Nasional Madani

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyanyang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolong umatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian, aamiin ya robbal 'alamin.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Terhadap Lembaga Keuangan Khusus Pt.Permodalan Nasional Madani (Studi PT.Permodalan Nasional Aceh Tenggara)**. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Orang tua saya Arjuno & Salinawati, orang paling berharga yang tidak henti-hentinya memberikan cinta dan kasih sayang nya untuk saya, orang yang selalu menjadi penyemangat saya dan sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yangtelah mengasuh dan mendidik saya dengan curahan kasih sayang yang begitu besar. Terimakasih telah berjuang dan tetap kuat untuk kehidupan saya. Saya persembahkan skripsi ini kepada orangtua sayabahwasannya kesuksesan saya hari ini dan akan datang adalah kesuksesan mereka juga. Tidakkan sanggup saya membalas jasa mereka, tapi semua yang saya lakukan merupakan bentuk perjuangan saya untuk kebahagiaan orangtua saya tersayang.

1. Bapak Prof .Dr. Agussani., M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Bapak, Dr. Faisal, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Terima kasih saya tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H. selaku Pembimbing saya, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
7. Penulisan skripsi ini tak lepas dari dukugan abangda alhadid filian sahabat Ahmad Rawi Assaukani Refsa S.E, Gegoh, Mustawa, Madya, Ridha Zikri, S.H
8. Adiva Twilinka Arin dan Rahayu Dwi Alqory teman-teman penyemangat sejak awal perkuliahan, terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang ak bersalah, kecuali Ilahi Robbi.mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terima kasih.

Assalamu'alaiikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 29 Mei 2024
Hormat Saya
Penulis

MHD. BILAL ALQADRI
NPM: 1906200306

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	13
2. Faedah Penelitian.....	13
3. Tujuan Penelitian	14
B. Defenisi Operasional	15
C. Keaslian Penelitian	16
D. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Sifat Penelitian.....	19
3. Sumber Data	19
4. Alat Pengumpulan Data.....	21
5. Analisis Data.....	22
6. Jadwal Penelitian	22
BAB 2 TINJAUN PUSTAKA.....	24
1. Tinjauan Hukum Lembaga Keuangan Khusus.....	24
2. Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan.....	27
3. Lembaga Keuangan Khusus	31
4. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.....	31
5. Perusahaan Pegadaian	32
6. Lembaga Penjamin	34
7. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	35
8. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)	36
9. PT. Danareksa (Persero).....	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40

1. Pengaturan Hukum Lembaga Keuangan Khusus	40
2. Tinjauan Hukum Peran PT. Permodalan Nasional Madani Terhadap UMKM di Aceh Tenggara.....	45
3. Kendala dan Solusi Hukum Atas Persan PT. Permodalan Nasional Madani dalam Memberikan Modal pada UMKM.....	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.¹

Sesuai dengan penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menandakan bahwa; perkembangan ekonominasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang perekonomian nasional. Salah satu sektor yang mampu berkembang dengan pesat dan dapat menunjang perekonomian

¹ Alinea Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 T Perbankan

yang dapat menunjang perekonomian nasional. Salah satu sektor yang mampu berkembang dengan pesat dan dapat menunjang perekonomian nasional sekaligus berperan besar di dalam pembangunan nasional adalah sector yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan dan perbankan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank berperan penting menjaga stabilitas perekonomian negara.²

Sesuai dengan Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang independen serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang diatur tersendiri di dalam sebuah undang-undang.³ Dalam melakukan usahanya, bank berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dana masyarakat dan sebagai penyalur dana masyarakat.

Dijelaskan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan bahwa bank bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.⁴

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

³ Pasal 23D Undang-Undang Dasar Tahun 1945

⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Nasional

atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dari pimpinan Otoritas Jasa Keuangan, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Lembaga non bank yang diatur tersendiri dengan undang-undang contohnya adalah koperasi.

Koperasi tidak berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan, melainkan di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM. Bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), koperasi, ataupun Perusahaan Daerah (PD). Sedangkan, bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari Perusahaan Daerah (PD), koperasi, Perseroan Terbatas (PT), ataupun bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum PT, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama. Bank umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek.⁵

Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

⁵ Arliman S Laurensius, 2017, "Perlindungan Hukum Umkm Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Umkm Legal Protecton From Economic Exploitation To Improve Social Welfare)", Jurnal Rechtsvinding, vol. VI No. 3, halaman 387- 402.

Dalam rangka menjaga kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Perbankan sebagai salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyasikan dan menyeimbangkan trilogi pembangunan.⁶

Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Memperhatikan peranan lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka terhadap lembaga perbankan perlu

⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

senantiasa terdapat pembinaan dan pengawasan yang efektif dengan didasari oleh landasan gerak yang kokoh agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar, dan mampu menghadapi persaingan yang semakin bersifat global, mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.

Sebagaimana amar pertimbangan dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan digariskan bahwa; upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan, lembaga perbankan telah menunjukkan perkembangan yang pesat seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan perkembangan perekonomian internasional, serta sejalan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang tangguh dan sehat.⁷

Pada dasarnya dalam sistem lembaga keuangan dan atau lembaga keuangan dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Yang dimaksud dengan lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Bidang usaha yang termasuk dalam lembaga keuangan bukan bank antara lain adalah asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana, lembaga pembiayaan. lembaga pembiayaan termasuk dalam Lembaga keuangan Bukan Bank.

Lembaga Keuangan Khusus PT. Permodalan Nasional Madani Nasional Aceh Tenggara menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang berlandaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Membantu pelaku UMKMK untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi mereka dalam perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kreatifitas dan produktivitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor UMKMK.⁸

Good Corporate Government (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan salah satu pilar utama yang menopang operasional sebuah perusahaan sekaligus merupakan indikator utama dari akuntabilitas. PT. Permodalan Nasional Madani Nasional Aceh Tenggara memiliki komitmen yang tegas dalam implementasi

⁸ Visi & Misi Penanaman Modan Nasional (PMN) <https://www.pnm.co.id/abouts/visi-misi> (diakses 23 Maret 2024)

GCG. PT.Permodalan Nasional Madani Nasional Aceh Tenggara menyadari sepenuhnya bahwa implementasi GCG akan membantu pencapaian misi memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pemangku kepentingannya. Bagi PT.Permodalan Nasional Madani Nasional Aceh Tenggara, implementasi GCG bukan hanya sebagai formalitas semata. Komitmen PNM dalam melaksanakan GCG dituangkan dalam Sistem Manajemen PNM (SM PNM) untuk memastikan konsistensi pelaksanaan GCG di lingkunganperseroan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh jajaran dan perangkat tata laksana manajemen perseroan.⁹

PT.Permodalan Nasional Madani Nasional Aceh Tenggara memberikan arahan yang terukur dan accountable terhadap segala aspek implementasi GCG dan konsep serta implementasi Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) ISO 9001:2008, Balance Score Card (BSC) serta perangkat organisasi lainnya. PT.Permodalan Nasional Madani Nasional Aceh Tenggara juga dilandaskan kepada nilai dan budaya perusahaan. Implementasi BSC di PT.Permodalan Nasional Madani Nasional Aceh Tenggara okus kepada beberapa aspek organisasi perusahaan seperti keuangan, proses bisnis, optimasi SDM serta pemangku kepentingan.¹⁰

Untuk menjaga konsistensi implementasi GCG, perusahaan secara berkala dan terprogram terus melakukan kajian dan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek operasionalnya, termasuk di dalamnya adalah kajian-kajian terhadap organisasi pendukung usahanya. Kajian dan evaluasi ini akan diikuti oleh perbaikan-perbaikan

⁹ *Ibid*

¹⁰ Good Corporate Governance (GCG). <https://www.pnm.co.id/gcgs> (diakses 21 Maret 2024)

operasional dan bisnis perusahaan agar mampu memenuhi dan memuaskan kebutuhan serta harapan pelanggan akan layanan berkualitas melalui output produk berkualitas dan berdaya saing tinggi sehingga dapat diterima dengan baik oleh pasar.

Implementasi GCG perseroan juga mencakup pengelolaan dan pengendalian resiko untuk menjamin kemampuan perusahaan. Kajian lain yang secara berkala dilakukan oleh perusahaan adalah evaluasi kelengkapan struktur organisasi, termasuk aspek cost and benefit. Manajemen PT.Permodalan Nasional Madani Nasional Aceh Tenggara berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik yang berlandaskan atas prinsip keterbukaan, kemandirian, akuntabilitas, keadilan dan pertanggungjawaban dalam setiap kegiatan.

Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik sangat penting untuk memastikan tercapainya pertumbuhan yang berkelanjutan. Di samping itu, Tata Kelola Perusahaan yang Baik juga dapat membangun citra perusahaan serta menjaga etika bisnis dan kepatuhan terhadap ketentuan yang ada sehingga memberikan manfaat bagi seluruh stakeholder. Menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang berlandaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik.¹¹

Menjalankan bisnis utama dalam bidang manajemen investasi, terutama reksadana dan dana kelolaan lainnya, dalam bentuk Kontrak Pengelolaan Dana (Discretionary Fund), penasihat bisnis dan keuangan korporasi, baik swasta maupun

¹¹ *Ibid*

BUMN PNM VC menjalankan tugas wirausaha dengan salah satu misinya yaitu menciptakan bisnis baru dan memanfaatkan teknologi yang memerlukan penyertaan modal dan pembiayaan bagi Perusahaan Mitra Usaha dibentuk khusus untuk menangani pembiayaan modal ventura dan memperkuat kerjasama dengan calon mitra bisnis PT.Permodalan Nasional Madani Nasional Aceh Tenggara.

Ruang lingkup bisnis PT.Permodalan Nasional Madani Nasional Aceh Tenggara secara umum adalah Perintisan dan Revitalisasi. PNM Ventura Syariah berdiri sejak tahun 2000 dan bergerak dibidang jasa pembiayaan modal ventura yang berbasis syariah, melalui pola pembiayaan modal ventura. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pembelian dan pemeliharaan aset rumah dan kantor untuk mendukung kegiatan bisnis perusahaan. Bergerak dalam bidang jasa outsourcing karyawan profesional dan kompeten untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam mewujudkan visi dan misinya.¹²

PT.Permodalan Nasional Madani Nasional Aceh Tenggara bergerak dibidang jasa konsultasi teknologi informasi, pengembangan perangkat keras jaringan dan perangkat lunak hingga keamanan. Bergerak dalam bidang usaha perasuransian, PT.Permodalan Nasional Madani Nasional Aceh Tenggara memiliki misi untuk menjadi Perusahaan Pialang Asuransi yang mampu memberikan layanan dan solusi kegiatan perasuransian yang berbasis kepada keunggulan SDM dan teknologi informasi.¹³ Perusahaan yang bergerak dalam bidang Pelatihan, Sertifikasi,

¹² *Ibid*

¹³ PNM. <https://www.pnm.co.id/> (diakses 21 Maret 2024)

Rekrutmen dan Pengelolaan SDM. Bergerak dibidang persewaan dan perdagangan transportasi guna mendukung kegiatan operasional yang dijalankan oleh perusahaan dalam berbagai bidang usaha.

PT.Permodalan Nasional Madani Nasional Aceh Tenggara merupakan perusahaan yang berperan untuk memasarkan produk UMKM kreatif unggulan hasil binaan PNM dari seluruh Indonesia. Berkolaborasi untuk membantu UMKM (nasabah PT.Permodalan Nasional Madani Nasional Aceh Tenggara) melalui ekosistem komunitas dengan menyediakan semua kebutuhan yang diperlukan, mulai dari pembiayaan, edukasi, hingga pemasaran, serta berpartisipasi aktif di dunia digital dan sosial media. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa perbedaan antara lembaga keuangan bank dan lembaga pembiayaan adalah lembaga keuangan bank dapat menghimpun dana secara langsung dari masyarakat berupa tabungan, deposito. Sedangkan pada lembaga pembiayaan tidak dapat menghimpun dana secara langsung dari masyarakat.¹⁴

Pada Pasal 2 ayat (1) Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, kegiatan pembiayaan meliputi antara lain bidang usaha:

1. Modal Ventura;
2. Sewa Guna usaha;
3. anjak piutang;
4. usaha kartu kredit;

¹⁴ PNM <https://www.pnm.co.id/news/pnm-ajak-umkm-binaan-unjuk-produk-di-inacraft-2023>
(diakses 21 Maret 2024)

5. Perdagangan Surat Berharga (securities company)

6. pembiayaan konsumen.¹⁵

Keenam kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh bank, lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan pembiayaan. Bentuk hukum dari perusahaan pembiayaan adalah Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembiayaan ini sangat penting, karena fungsinya hampir mirip dengan bank.¹⁶

Dalam prakteknya sekarang ini lembaga pembiayaan banyak dimanfaatkan oleh pelaku bisnis ketika membutuhkan dana atau barang modal untuk kepentingan perusahaan. Sejalan dengan itu pemerintah sejak tahun 1988 pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan untuk lebih memperkuat sistem lembaga keuangan nasional melalui pengembangan dan perluasan berbagai jenis lembaga keuangan, diantaranya lembaga pembiayaan, dengan tujuan memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia bisnis/usaha sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan dana untuk menunjang kegiatan usaha.

Menurut pendapat Idham, dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, diaturlah ketentuan tentang lembaga pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.

¹⁵ Pasal 2 ayat (1) Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

¹⁶ Ibid

017/1995. Dalam pasal 1 angka 2 Keppres No. 61 Tahun 1988 tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. dan Koperasi yang diatur dalam Undang- undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.¹⁷

Sebagai bagian dari lembaga keuangan bukan bank, lembaga pembiayaan sebelum mengadakan perjanjian dengan nasabah wajib melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah. Prinsip mengenal nasabah ini diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan No. 4/PMK.012/2006 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Lembaga Keuangan Non Bank. Menurut Pasal 1 angka (5) PMK No. 74/PMK.012/2006, Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan lembaga keuangan non bank untuk mengetahui identitas dan latar belakang nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah.

Ada beberapa peran lembaga pembiayaan antara lain :

1. Sebagai sumber alternatif pembiayaan,
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan khususnya di bidang ekonomi.¹⁸

Bagaimanakah praktek permodalan dan kegiatan-kegiatan pembiayaan dilakukan oleh suatu lembaga yang namanya lembaga pembiayaan melalui lembaga

¹⁷ Idham. Analisis Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai. <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/article/viewFile/84/53> (diakses 23 Maret 2024)

¹⁸ Peranan Dan Kendala Lembaga Pembiayaan dalam Hukum Jaminan Fidusia Di Indonesia Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944

pembiayaan dimaksud para pelaku bisnis bisa mendapatkan dana atau modal yang dibutuhkan serta bagaimanakah tinjauan hukum keberadaan lembaga Lembaga Keuangan Khusus PT.Permodalan Nasional Madani Aceh Tenggara tersebut tentu merupakan suatu yang sangat menarik untuk diteliti. maka hal tersebut lah penelitian ini saya lakukan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum terhadap Lembaga Keuangan Khusus PT.Permodalan Nasional Madani Aceh Tenggara Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Analisis Hukum terhadap Lembaga Keuangan Khusus PT.Permodalan Nasional Madani (Studi PT.Permodalan Nasional Aceh Tenggara)”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Pengaturan hokum lembaga keuangan khusus?
2. Bagaimana Tinjauan hukum peran PT. Permodalan Nasional Madani terhadap UMKM di Aceh Tenggara?
3. Bagaimana kendala dan solusi hukum atas peran PT.Permodalan Nasional Madani dalam memberikan Modal kepada UMKM?

B. Faedah Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan haruslah mempunyai faedah, begitu pun dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dalam artian faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada

umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.¹⁹

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan Ilmu Hukum khususnya Hukum Bisnis terkait terhadap Lembaga Keuangan penyedia Permodalan dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh berbagai pihak dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan hukum dan informasi bagi pelaku bisnis dan praktisi hukum bisnis mengenai Lembaga Keuangan penyedia Permodalan dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berkegiatan dalam pengembangan peran lembaga keuangan dan permodalan.

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

Untuk menggambarkan bagaimana Peraturan Perundang-undangan lembaga keuangan khusus?

¹⁹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan, halaman 16.

1. Untuk menggambarkan bagaimana tinjauan hukum peran PT.permodalan Nasional Madani terhadap UMKM di Aceh Tenggara?
2. Untuk mengamabrkan bagaimana kendala dan solusi hukum atas peran PT.Permodalan Nasional Madani dalam memberikan Modal kepada UMKM?

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.²⁰ Oleh karena itu, definisi operasional sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Analisis Hukum terhadap Lembaga Keuangan Khusus PT.Permodalan Nasional Madani (Studi PT.Permodalan Nasional Aceh Tenggara)”, maka dapat diterangkan definisi operasional yaitu:

1. Analisis Hukum : Istilah analisis biasanya digunakan saat akan melakukan penyelidikan ataupun menelaah suatu karangan, penelitian, penjelasan, ataupun suatu peristiwa yang terjadi. Analisis adalah usaha yang dilakukan dengan metode tertentu untuk mengamati sesuatu secara detail. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan mengamati

²⁰ *Ibid.*, halaman 17.

sesuatu yang tentunya bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang sudah dilakukan.²¹

2. Lembaga Keuangan Khusus : Lembaga Keuangan Khusus terdiri dari beberapa lembaga atau perusahaan yang dibentuk atau didirikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat khusus, umumnya berkaitan dengan upaya mendukung program Pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Permodalan Nasional PT Permodalan Nasional Madani atau PNM, : bergerak dalam kegiatan bisnis ekonomi peningkatan kesejahteraan melalui akses permodalan, pendampingan dan program peningkatan kapasitas para pelaku usaha.

E. Keaslian Penelitian

Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai prosedur penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, Namun berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil peneliti yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Analisis Hukum terhadap Lembaga Keuangan Khusus

²¹ <https://www.liputan6.com/hot/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya?page=2> (diakses 19 Februari 2024 pkl. 09.00 Wib)

PT.Permodalan Nasional Madani (Studi PT.Permodalan Nasional Aceh Tenggara) ” antara lain:

1. Skripsi Sulaeman, A Universitas Wiraloda, Yang Berjudul “Analisis Lembaga Keuangan Non-Bank Dan Perannya Dalam Perekonomian” skripsi ini merupakan penelitian tentang bagaimana pengaruh perkembangan lembaga keuangan non-bank yang ditandai dengan tumbuhnya aset perusahaan lembaga keuangan non-bank terhadap kemajuan serta pertumbuhan perekonomian diIndonesia yang diukur melalui angka produk domestik bruto (PDB).
2. Skripsi Muhammad Amin, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Yang Berbadan Hukum Koperasi” Eksistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menimbulkan konsekuensi bagi lembaga keuangan mikro syariah, yang berbadan hukum koperasi maupun perseroan terbatas untuk menyesuaikan bentuk kelembagaan, sistem operasional, bidang usaha, permodalan, dan seluruh aspek terkait dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam peraturan perundang- undangan tersebut.
3. Skripsi Titik Triwulan Tutik, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul ; “Kedudukan Hukum Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan NasionalSistem Perbankan

NasionalSistem Perbankan NasionalSistem Perbankan NasionalSistem Perbankan Nasional”. skripsi ini merupakan penelitian tentang bagaimana Perkembangan bank Islam sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam di Indonesia dapat dikatakan terlambat dibandingkan negara-negara lain yang mayoritas penduduknya muslim. Namun secara yuridis formal kedudukan hukum perbankan syari’ah adalah kuat dan sejajar dengan perbankan konvensional lainnya. Jika terjadi permasalahan penyelesaian sengketa bank syariah menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dapat menggunakan 2 (dua) jalur yaitu litigasi dan non litigasi.

3. Metode Penelitian

Dalam memecahkan suatu permasalahan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka diperlukan beberapa metode dalam melaksanakan suatu penelitian sehingga memperoleh jawaban yang akurat. Oleh karena itu metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dibedakan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan

pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.²² Pada penelitian skripsi ini pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum sosiologi (yuridis empiris). Penelitian hukum sosiologis bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²³

3. Sumber Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan

²²Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op.Cit*, halaman 19.

²³ *Ibid*, halaman 20.

data sekunder.²⁴ Maka dalam penelitian kali sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan yaitu Qs. Al- Kahfi: 46.
- b. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat yang berhubungan lembaga keuangan khusus tersebut. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari pengelola PT.Permodalan Nasional Madani Aceh Tenggara terkait dengan permasalahan penelitian tersebut.
- c. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang : Otoritas Jasa Keuangan Tentang Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang : Perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 Tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan

²⁴ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. Cetakan Kelima Belas. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 12.

Mikro Tentang Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha
Lembaga Keuangan Mikro

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.²⁵

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam memperoleh data primer dan data sekunder melalui :

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada pihak yang berkaitan dengan permasalahan peneliti di PT.permodalan Nasional Madani terhadap UMKM di Aceh Tenggara guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:
 - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku,

²⁵ Fakultas Hukum Univesitar Muhammadiyah Sumatera Utara, *Op.Cit.*, halaman 13.

perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus universitas muhamadiyah sumatera utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud

- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.²⁶

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.²⁷ Pengolahan data yang didapatkan dari studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan (*library research*), maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

6. Jadwal Penelitian

Langkah-langkah yang muncul dalam penulisan ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

²⁶*Ibid.*, halaman 21.

²⁷*Ibid.*, halaman 21-22.

1. Tahap persiapan, pada tahap ini dilakukan persiapan pengajuan judul serta mencari buku-buku, jurnal, dan undang-undang yang memerlukan waktu selama 2 (dua minggu).
 2. Tahap pengolahan data, pada tahap ini pengolahan data penyempurnaan semua data yang diperoleh berdasarkan data yang sudah ada dan diperlukan waktu selama 2 (dua minggu).
 3. Tahap pelaksanaan, pembuatan proposal, pengesahan proposal dan pengadaan proposal memerlukan waktu selama 2 (dua) minggu.
- Tahap penyelesaian, pada tahap ini dilakukan penyelesaian akhir dari penelitian menjadi skripsi dan masuk kepada tahap pemeriksaan oleh dosen pembimbing yang memerlukan waktu selama 4 (empat) minggu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Hukum Lembaga Keuangan Khusus

Lembaga Pembiayaan diatur dalam Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Pengertian lembaga pembiayaan menurut Pasal 1 angka (2) Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam Pengertian Lembaga Pembiayaan.²⁸ Lembaga bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat, selain itu juga menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

1. Dalam sistem lembaga keuangan dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan Keputusan
2. Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

²⁸ Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan bidang keuangan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna

membiaya investasi perusahaan. Bidang usaha yang termasuk dalam lembaga keuangan bukan bank antara lain adalah asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana, lembaga pembiayaan. lembaga pembiayaan termasuk dalam Lembaga keuangan Bukan Bank.

Menurut Abdulkadir Muhamad, yang dimaksud dengan lembaga keuangan (financial institution) adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (financial assets). Kekayaan dalam bentuk aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha dibidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan²⁹

Pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitor untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan distribusi atau produksi. Pembiayaan konsumen ini dilakukan oleh perusahaan pembiayaan

²⁹ Abdulkadir, Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.hlm 33

konsumen (*consumer finance company*). Pembiayaan ini biasanya dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan bukan bank, sedangkan menurut wikipedia Indonesia Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen termasuk ke dalam jasa keuangan dan dapat dilakukan baik oleh bank ataupun lembaga keuangan non-bank dalam bentuk perusahaan pembiayaan.

Lembaga pembiayaan (*finance*) merupakan lembaga pembiayaan yang menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Lembaga pembiayaan diatur dalam Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Pengertian lembaga pembiayaan menurut Pasal 1 angka (2)Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, adalah :

“badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.”

Menurut kepres No.61 TAHUN 1988 dijelaskan bahwa lembaga pembiayaan adalah :

“badan usaha yang dilakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat”.

Dari pengertian tersebut di atas terdapat beberapa unsur-unsur :

1. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
2. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak- pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
 - (1) Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan dana untuk suatu keperluan.
 - (2) Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu.
 - (3) Tidak menarik dana secara langsung.
 - (4) Masyarakat, Yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat.

Selain itu juga Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

2. Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Menurut Perpres No. 84/PMK.012/2006, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan

usaha pembiayaan/ penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee Company) / Sebagai pasangan usahanya untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Investasi modal ventura ini biasanya memiliki suatu resiko yang tinggi, meskipun resiko yang dihadapi tinggi, pihak modal ventura mengharapkan suatu keuntungan yang tinggi pula dari penyertaan modalnya berupa capital gain atau deviden. Kapitalis ventura atau dalam bahasa asing disebut venture capitalist (VC), adalah seorang investor yang berinvestasi pada perusahaan modal ventura, dan Perusahaan yang pembiayaannya dari modal ventura disebut Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) atau investee company.³⁰ Dana ventura ini mengelola dana investasi dari pihak ketiga (investor) yang tujuan utamanya untuk melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki resiko tinggi sehingga tidak memenuhi persyaratan standar sebagai perusahaan terbuka ataupun guna memperoleh modal pinjaman dari perbankan. Investasi modal ventura ini dapat juga mencakup pemberian bantuan manajerial dan teknis. Kebanyakan dana ventura ini adalah berasal dari sekelompok investor yang mapan keuangannya, bank investasi, dan institusi keuangan lainnya yang melakukan pengumpulan dana ataupun kemitraan untuk tujuan investasi tersebut. Penyertaan modal yang dilakukan oleh modal ventura ini kebanyakan dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan baru berdiri sehingga belum memiliki suatu riwayat operasional yang dapat menjadi catatan guna memperoleh suatu pinjaman. Sebagai bentuk kewirausahaan, pemilik modal

³⁰ Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company)

ventura biasanya memiliki hak suara sebagai penentu arah kebijakan perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Dasar Hukum Modal Ventura

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.017/1995 tanggal 3 Oktober 1995 Tentang Pendirian dan Pembinaan Perusahaan Modal Ventura.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan bagi Perusahaan Modal Ventura.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 227/KMK.01/1994 tanggal 9 Juni 1994 Tentang Sektor-sektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1992 tentang sektor-sektor usaha Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) Perusahaan Modal Ventura.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 Tentang ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
6. Kepres Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
7. Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
8. PMK Nomor 18/PMK.010/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.

Tujuan Pendirian Modal Ventura Secara garis besar maksud dan tujuan pendirian modal ventura antara lain sebagai berikut :

1. Untuk pengembangan suatu proyek tertentu, misalnya proyek

penelitian, dimana proyek ini biasanya tanpa memikirkan keuntungan semata, akan tetapi lebih bersifat pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Pengembangan suatu teknologi baru atau pengembangan produk baru. Pembiayaan untuk usaha ini baru memperoleh keuntungan dalam jangka panjang.
3. Pengambilalihan kepemilikan suatu perusahaan. Tujuan pembiayaan dengan mengambilalihkan kepemilikan usaha perusahaan lain lebih banyak diarahkan untuk mencari keuntungan.
4. Kemitraan dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan tujuan untuk membantu para pengusaha lemah yang kekurangan modal, tetapi tidak punya jaminan materil sehingga sulit memperoleh jaminan.
5. Ahli teknologi yang dilakukan ke perusahaan yang masih menggunakan teknologi lama sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dan mutu produknya.
6. Membantu perusahaan yang sedang kekurangan likuiditas.
7. Membantu pendirian perusahaan baru dimana tingkat resiko kerugiannya sangat besar.³¹

3. Lembaga Keuangan Khusus

Lembaga Keuangan Khusus terdiri dari beberapa lembaga atau perusahaan yang dibentuk atau didirikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat khusus, umumnya berkaitan dengan upaya mendukung program Pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat. Lembaga keuangan

³¹ [Fazarusyda. Modal Ventura](https://www.academia.edu/33891681/MODAL_VENTURA_docx) https://www.academia.edu/33891681/MODAL_VENTURA_docx (diakses 21 Marer 2024)

khusus dimaksud meliputi: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Perusahaan Pergadaian, Lembaga Penjamin, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan PT Danareksa (Persero).

4. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Secara khusus, LPEI mengemban tugas untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional melalui skema pembiayaan ekspor nasional.

Pemerintah menetapkan kebijakan dasar pembiayaan ekspor nasional adalah untuk:

- a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor nasional;
- b. mempercepat peningkatan ekspor nasional;
- c. membantu peningkatan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan untuk ekspor; dan
- d. mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk mengembangkan produk yang berorientasi ekspor.
- e. Pembiayaan ekspor nasional diberikan LPEI dalam bentuk:
- f. Pembiayaan;
- g. Penjaminan; dan/atau

h. Asuransi.³²

5. Perusahaan Pergadaian

Pengawasan terhadap usaha pergadaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian dimaksudkan untuk menciptakan usaha pergadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pergadaian, dan perlindungan kepada konsumen. Kegiatan usaha utama Perusahaan Pergadaian meliputi:

- a. penyaluran Uang Pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum Gadai;
- b. penyaluran Uang Pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia;
- c. pelayanan jasa titipan barang berharga; dan/atau
- d. pelayanan jasa taksiran.³³

Selain melakukan kegiatan usaha utama, Perusahaan Pergadaian dapat melakukan kegiatan usaha lainnya, yaitu:

- a. kegiatan lain yang tidak terkait Usaha Pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan; dan/atau
- b. kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK.
- b. Perusahaan Pergadaian yang diatur dan diawasi oleh OJK adalah perusahaan pergadaian pemerintah dan perusahaan pergadaian swasta.

³² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

³³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian

- (a) Perusahaan Pergadaian Pemerintah adalah PT Pegadaian (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Staatsblaad tahun 1928 nomor 81 tentang Pandhuis Reglement dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perseroan (Persero).
- (b) Perusahaan Pergadaian Swasta adalah badan hukum yang melakukan usaha pergadaian. Bentuk badan hukum perusahaan pergadaian adalah perseroan terbatas atau koperasi. Modal Disetor perusahaan pergadaian ditetapkan berdasarkan lingkup wilayah usaha yaitu sebesar Rp500 juta untuk lingkup wilayah usaha kabupaten/kota atau 2,5 milyar untuk lingkup wilayah usaha provinsi. Bagi pelaku usaha pergadaian yang telah melakukan kegiatan usaha pergadaian sebelum Peraturan OJK Nomor 31, dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lama dua tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan. Pelaku Usaha Pergadaian yang telah terdaftar, wajib mengajukan permohonan izin usaha sebagai perusahaan pergadaian dalam jangka waktu paling lama tiga tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan. Sedangkan bagi pelaku usaha pergadaian yang belum memiliki izin usaha wajib mengajukan permohonan ijin kepada OJK sebelum melakukan kegiatan usaha.

6. Lembaga Penjamin

Lembaga Penjamin pada saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan, dengan tujuan:

- a. menunjang kebijakan pemerintah, terutama dalam rangka membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengakses pendanaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
- b. meningkatkan akses bagi dunia usaha;
- c. mendorong tumbuhnya pembiayaan dan terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan sektor ekonomi strategis;
- d. meningkatkan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan yang memiliki keunggulan untuk ekspor;
- e. mendukung tumbuhnya perekonomian nasional; dan
- f. meningkatkan tingkat inklusivitas keuangan nasional.³⁴

7. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan

Sejalan dengan program Pemerintah untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di bidang perumahan sebagai salah satu upaya penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau oleh masyarakat, perlu diupayakan tersedianya dana yang memadai melalui pembiayaan sekunder perumahan. Untuk melakukan pembiayaan dimaksud, Pemerintah telah mendirikan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) selanjutnya disingkat PT SMF (Persero).

³⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan

PT SMF (Persero) merupakan lembaga keuangan berbentuk perseroan terbatas yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan sekunder perumahan. Pembiayaan sekunder perumahan dilakukan melalui sekuritisasi aset keuangan (KPR).

Sekuritisasi merupakan transformasi aset yang tidak likuid menjadi likuid dengan cara pembelian Aset Keuangan dari Kreditor Asal dan penerbitan Efek Beragun Aset. Melalui mekanisme ini diharapkan dapat meniadakan maturity mismatch antara sumber pendanaan perbankan yang bersifat jangka pendek dengan pemberian kredit perumahan yang umumnya jangka panjang.

PT SMF (Persero) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan bertugas untuk membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan melalui sekuritisasi dan penyaluran pinjaman kepada bank dan lembaga keuangan penyalur KPR. Dalam transaksi sekuritisasi, perusahaan dapat bertindak sebagai koordinator global, penjamin, penata sekuritisasi, dan/atau Pendukung Kredit.³⁵

Selanjutnya, mengenai penyaluran pinjaman kepada bank dan/atau lembaga keuangan penyalur KPR dimaksudkan untuk memperbanyak volume KPR yang disalurkan kepada masyarakat. Saat ini PT SMF (Persero)

³⁵ Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan

merupakan satu-satunya perusahaan pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia.

8. PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PT PNM (Persero) adalah lembaga keuangan milik pemerintah yang merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mengembangkan, memajukan, dan memelihara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). PT PNM (persero) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.

Dalam mewujudkan komitmen perusahaan, PT PNM (Persero) menetapkan tujuan-tujuan strategis, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan posisi dan peran perusahaan sebagai penyedia jasa pembiayaan dan jasa manajemen yang didukung oleh kelengkapan produk dan layanan, baik layanan keuangan konvensional (berbasis bunga) maupun syariah bagi sektor UMKMK, serta pelayanan secara langsung kepada usaha mikro kecil dan atau bermitra dengan Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S), Koperasi Jasa Keuangan/Syariah (KJK/S), dan lembaga lainnya;
- b. Mewujudkan pertumbuhan aset dan laba, serta optimalisasi struktur permodalan;

- c. Melaksanakan peningkatan dan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) infrastruktur, organisasi dan proses bisnis; dan
- d. Menciptakan lingkungan kerja dan budaya perusahaan yang kondusif.

PT PNM (Persero) memiliki lima bidang usaha yang terdiri dari:³⁶

1. Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM)

ULaMM merupakan program yang memberikan pelayanan pinjaman modal untuk usaha mikri dan kecil. ULaMM diluncurkan pada Agustus 2008 dan telah dilengkapi dengan pelatihan, jasa konsultasi, pendampingan, dan dukungan pengelolaan keuangan serta akses pasar bagi nasabah.

2. Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar)

Mekaar merupakan layanan pinjaman modal bagi perempuan prasejahtera yang akan membuka UMKM. Program yang diusung pada tahun 2015 ini telah dilengkapi dengan pendampingan usaha secara berkelompok.

3. Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU).

PKU merupakan layanan pendampingan dan pembinaan kepada para pelaku UMKM di Indonesia. PKU terdiri dari dua jenis kegiatan usaha, yaitu:

- a. Pelatihan Nasabah ULaMM: pelatihan yang ditujukan khusus bagi nasabah ULaMM.

³⁶ Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.

b. Pembinaan Klaster: pembinaan yang didasarkan pada pengelompokan klaster.

4. Jasa Manajemen

Jasa Manajemen menghadirkan dua aktivitas, yaitu jasa manajemen untuk penguatan Lembaga Keuangan dan jasa manajemen untuk sektor riil.

5. Program Kemitraan

Program Kemitraan merupakan program penopang pemberdayaan UMKM di Indonesia. Program ini ditujukan bagi berbagai jenis mitra binaan didukung dengan dua pola pembiayaan, yaitu secara konvensional dan syariah.

9. PT Danareksa (Persero)

PT Danareksa (Persero) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan pada tanggal 27 Desember 1976. Danareksa didirikan dengan maksud dan tujuan:

- a. Mendorong masyarakat berinvestasi di Pasar Modal dengan menyediakan beragam produk dan layanan yang terbaik;
- b. Membantu sektor usaha dengan meningkatkan nilai melalui transaksi dengan instrument Pasar Modal;
- c. Meningkatkan nilai tambah perseroan dengan cara konsisten menerapkan tata kelola yang baik; dan

- d. Turut memajukan perekonomian Indonesia melalui peran aktif di industry Pasar Modal³⁷

Dalam mewujudkan tujuan tersebut PT Danareksa (Persero) memiliki empat entitas anak perusahaan yang bergerak di berbagai sektor bisnis jasa keuangan, sebagai berikut:

- a. PT Danareksa Sekuritas
- b. PT Danareksa Investment Management
- c. PT Danareksa Finance
- d. PT Danareksa Capita

³⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan pada tanggal 27 Desember 1976

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum lembaga keuangan khusus

Berpartisipasi terhadap perkembangan ekonomi Ind PT Permodalan Nasional Madani pada tahun 1999 merupakan respons terhadap kesadaran akan pentingnya sektor UMKMK dalam menghadapi perkembangan ekonomi, termasuk dampak krisis ekonomi tahun 1997. Pemerintah mendirikan PNM dengan tujuan untuk memberikan dukungan keuangan kepada UMKMK. Awalnya, PNM adalah milik Pemerintah Republik Indonesia atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, ditahun 2021, pemerintah menyerahkan kepemilikan kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sehingga, saat ini PT PNM telah menjadi anak perusahaan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dalam perjalanan sejarahnya, PNM telah memiliki peran sebagai salah satu BUMN koordinator dalam menyalurkan dana kepada UMKMK sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang hal ini. Melalui keputusan Menteri Keuangan, PNM ditetapkan sebagai lembaga yang bertugas dalam mendukung UMKMK dengan memberikan akses terhadap pembiayaan yang mereka butuhkan untuk berkembang. Dengan menjadi bagian dari BRI, diharapkan bahwa PT PNM akan terus melanjutkan peran strategisnya dalam memberikan dukungan finansial kepada UMKMK, yang diharapkan bisa onesia, terutama dalam meningkatkan sektor UMKMK secara keseluruhan (Sejarah PNM, 2019).

Lembaga pembiayaan menjadi istilah yang banyak kita dengar walaupun pada dasarnya relatif lebih baru dibandingkan dengan lembaga perbankan. Berkembangnya Lembaga pembiayaan setelah adanya Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 88) dan Paket Deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes 88). Dalam prakteknya kegiatan usaha lembaga pembiayaan menekankan pada beberapa fungsi pembiayaan, antara lain dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Menurut Nurul Arafah; “Ada beberapa beberapa regulasi yang mengatur tentang Lembaga pembiayaan antara lain Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Pengertian lembaga pembiayaan menurut Pasal 1 angka (2) Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Pada dasarnya dalam sistem lembaga keuangan dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Yang dimaksud dengan lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”³⁸

³⁸ Hasil wawancara dengan Nurul Arafah Kepala Unit Mekar Acaeh Tenggara, 22 April 2024

Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan.

Bidang usaha yang termasuk dalam lembaga keuangan bukan bank antara lain adalah asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana, lembaga pembiayaan. lembaga pembiayaan termasuk dalam Lembaga keuangan Bukan Bank. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa perbedaan antara lembaga keuangan bank dan lembaga pembiayaan adalah lembaga keuangan bank dapat menghimpun dana secara langsung dari masyarakat berupa tabungan, deposito. Sedangkan pada lembaga pembiayaan tidak dapat menghimpun dana secara langsung dari masyarakat. Pada Pasal 2 ayat (1) Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, kegiatan pembiayaan meliputi antara lain bidang usaha:

1. Modal Ventura;
2. Sewa Guna usaha;
3. anjak piutang;
4. usaha kartu kredit;
5. Perdagangan Surat Berharga (securities company)
6. pembiayaan konsumen.

Keenam kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh bank, lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan pembiayaan. Bentuk hukum dari

perusahaan pembiayaan adalah Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Koperasi yang diatur dalam Undang- undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Sebagai bagian dari lembaga keuangan bukan bank, lembaga pembiayaan sebelum mengadakan perjanjian dengan nasabah wajib melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah. Prinsip mengenal nasabah ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.012/2006 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Lembaga Keuangan Non Bank. Menurut Pasal 1 angka (5) PMK No. 74/PMK.012/2006, Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan lembaga keuangan non bank untuk mengetahui identitas dan latar belakang nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah.

Ada beberapa peran lembaga pembiayaan antara lain :

1. Sebagai sumber alternatif pembiayaan,
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan khususnya di bidang ekonomi.

Kegiatan-kegiatan pembiayaan dilakukan oleh suatu lembaga yang namanya lembaga pembiayaan. Melalui lembaga pembiayaan dimaksud para pelaku bisnis bisa mendapatkan dana atau modal yang dibutuhkan. Keberadaan lembaga pembiayaan ini sangat penting, karena fungsinya hampir mirip dengan bank. Dalam prakteknya sekarang ini lembaga pembiayaan banyak dimanfaatkan oleh pelaku bisnis ketika membutuhkan

dana atau barang modal untuk kepentingan perusahaan. Sejalan dengan itu pemerintah sejak tahun 1988 pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan untuk lebih memperkuat sistem lembaga keuangan nasional melalui pengembangan dan perluasan berbagai jenis lembaga keuangan, diantaranya lembaga pembiayaan, dengan tujuan memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia bisnis/usaha sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan dana untuk menunjang kegiatan usaha.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, diaturlah ketentuan tentang lembaga pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK. 017/1995. Dalam pasal 1 angka 2 Keppres No. 61 Tahun 1988 tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Tugas khusus PNM adalah memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi yang ada di Indonesia. Tugas ini dilakukan melalui jasa pembiayaan dan jasa manajemen. Tujuan utama dari pemberdayaan UMKMK ini adalah untuk mendukung strategi pemerintah dalam meningkatkan sektor riil ekonomi. Salah satu fokusnya adalah untuk mendukung peningkatan pengusaha yang baru dan memiliki prospek usaha

yang baik. Dengan memberikan dukungan finansial dan manajemen kepada UMKMK yang berpotensi, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan sektor ekonomi mikro, kecil, menengah, dan koperasi secara keseluruhan (Sejarah PNM, 2019).

B. Tinjauan hukum peran PT. Permodalan Nasional Madani terhadap UMKM di Aceh Tenggara?

Lembaga bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat, selain itu juga menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga Pembiayaan³⁹ adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

1. Dalam sistem lembaga keuangan dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan bidang keuangan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

³⁹ Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan diatur dalam Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Pengertian lembaga pembiayaan menurut Pasal 1 angka (2)Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, adalah : “badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.”⁴⁰

Menurut kepres No.61 TAHUN 1988 dijelaskan bahwa lembaga pembiayaan adalah : “badan usaha yang dilakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat”.

Dari pengertian tersebut di atas terdapat beberapa unsur-unsur :

1. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
2. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak- pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
3. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan dana untuk suatu keperluan.
4. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu.
5. Tidak menarik dana secara langsung.

⁴⁰ *Ibid*

6. Masyarakat, Yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat.⁴¹

Dasar Hukum Modal Ventura

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.017/1995 tanggal 3 Oktober 1995 Tentang Pendirian dan Pembinaan Perusahaan Modal Ventura.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan bagi Perusahaan Modal Ventura.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 227/KMK.01/1994 tanggal 9 Juni 1994 Tentang Sektor-sektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1992 tentang sektor-sektor usaha Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) Perusahaan Modal Ventura.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 Tentang ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
6. Kepres Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
7. Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
8. PMK Nomor 18/PMK.010/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Secara khusus, LPEI mengemban tugas untuk mendukung

⁴¹ *Ibid*

kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional melalui skema pembiayaan ekspor nasional.

Pemerintah menetapkan kebijakan dasar pembiayaan ekspor nasional adalah untuk:

1. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor nasional;
2. mempercepat peningkatan ekspor nasional;
3. membantu peningkatan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan untuk ekspor; dan
4. mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk mengembangkan produk yang berorientasi ekspor.
5. Pembiayaan ekspor nasional diberikan LPEI dalam bentuk:
6. Pembiayaan;
7. Penjaminan; dan/atau
8. Asuransi.⁴²

Pengawasan terhadap usaha pergadaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian dimaksudkan untuk menciptakan usaha pergadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pergadaian, dan perlindungan kepada konsumen. Kegiatan usaha utama Perusahaan Pergadaian meliputi:

- a) penyaluran Uang Pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum Gadai;

⁴² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- b) penyaluran Uang Pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia;
- c) pelayanan jasa titipan barang berharga; dan/atau
- d) pelayanan jasa taksiran.⁴³

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PT PNM (Persero) adalah lembaga keuangan milik pemerintah yang merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mengembangkan, memajukan, dan memelihara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). PT PNM (persero) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.

Dalam mewujudkan komitmen perusahaan, PT PNM (Persero) menetapkan tujuan-tujuan strategis, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan posisi dan peran perusahaan sebagai penyedia jasa pembiayaan dan jasa manajemen yang didukung oleh kelengkapan produk dan layanan, baik layanan keuangan konvensional (berbasis bunga) maupun syariah bagi sektor UMKMK, serta pelayanan secara langsung kepada usaha mikro kecil dan atau bermitra dengan Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S), Koperasi Jasa Keuangan/Syariah (KJK/S), dan lembaga lainnya;
- b. Mewujudkan pertumbuhan aset dan laba, serta optimalisasi struktur permodalan;

⁴³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian

- c. Melaksanakan peningkatan dan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) infrastruktur, organisasi dan proses bisnis; dan
- d. Menciptakan lingkungan kerja dan budaya perusahaan yang kondusif.
- e. PT PNM (Persero) memiliki lima bidang usaha yang terdiri dari:⁴⁴

PT Danareksa (Persero) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan pada tanggal 27 Desember 1976. Danareksa didirikan dengan maksud dan tujuan:

- a) Mendorong masyarakat berinvestasi di Pasar Modal dengan menyediakan beragam produk dan layanan yang terbaik;
- b) Membantu sektor usaha dengan meningkatkan nilai melalui transaksi dengan instrument Pasar Modal;
- c) Meningkatkan nilai tambah perseroan dengan cara konsisten menerapkan tata kelola yang baik; dan
- d) Turut memajukan perekonomian Indonesia melalui peran aktif di industry Pasar Modal⁴⁵

Madani (PNM) adalah salah satu perusahaan jasa yang bergerak di bidang pembiayaan dalam bentuk dana tunai yang mempromosikan jasanya dengan menawarkan pinjaman kredit yang lebih mudah dan cepat prosesnya. Adapun yang menjadi jaminan yaitu berupa aktiva bergerak atau aktiva tetap seperti kendaraan, gedung, rumah (Moi, 2013).

⁴⁴ Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan pada tanggal 27 Desember 1976

PT Permodalan Nasional Madani Mekar didirikan sebagai bagian dari solusi strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat melalui pengembangan akses permodalan dan program peningkatan kapasitas bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). PNM didirikan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 38/99 tanggal 29 Mei 1999 yang selanjutnya disahkan oleh peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor C-1.609.HT.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999. Pendirian PNM selanjutnya dikukuhkan lewat SK Menteri Keuangan RI Nomor 487/KMK.017/1999, tanggal 13 Oktober 1999, yang menunjuk PNM sebagai BUMN Koordinator Penyalur Kredit Program eks Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).

Seiring perkembangan usaha pada tahun 2016, PNM meluncurkan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha Ultra Mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar). Mekaar dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok. Pembiayaan yang diberikan di PT. PNM Mekaar ini dilakukan secara berkelompok yang berisikan minimal 7 - 10 orang-orang masing –masing kelompok harus memiliki perwakilan sebagai ketua kelompok. Pembiayaan angsuran dilaksanakan setiap minggu sekali, seluruh anggota diharapkan harus hadir dan setor sendiri dalam pembayaran kolektif mingguan.⁴⁶

Apabila ada anggota yang berhalangan hadir atau terjadinya

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Nurul Arafah Kepala Unit Mekar Acaeh Tenggara, 22 April 2024

keterlambatan pembayaran maka dilakukan sistem tanggungrenteng yakni angsuran ditanggung bersama anggota kelompoknya. Karena itu setiap kelompok harus menyimpan uang jaga – jaga dalam kelompok lalu dilakukan pengumpulan uang jaga – jaga dibagi jumlah anggota yang sudah dikurangi anggota yang berhalangan hadir tersebut. Pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk pinjaman awal adalah sebesar Rp 2.000.000,- dengan sistem pengembalian bunga untuk angsuran 12,5% dalam jangka waktu 25 minggu dan bunga untuk angsuran pengembalian 25% dalam jangka waktu 50 minggu.⁴⁷

Pembiayaan program PNM MEKAAR adalah salah satu BUMN milik pemerintah yang memiliki tugas dalam memberikan penyelesaian pengelolaan terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) berdasarkan dengan kapasitas yang pantas terhadap usaha maupun prinsip ekonomi dasar, sehingga PNM mempunyai program pengelolaan yang tidak sama dengan perbankan. PNM Mekaar adalah program kerja yang memiliki tujuan dalam membimbing dan mensejahterakan masyarakat agar mencapai derajat kehidupan dengan lebih layak. Program pengelolaan pada PNM Mekaar lebih dikhususkan bagi wanita pelaku usaha mikro dengan dengan sistem berbasis kelompok, sehingga mampu sebagai solusi jika terdapat kesulitan terhadap program pengelolaan untuk menjalankan usaha mikronya dan diharapkan agar nasabah dapat mengembangkan dan memajukan usahanya

⁴⁷Arfiany Sepyanty Putri Nasution, dkk. “Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan PNM”. *Dalam Jurnal Indonesia Journal of Multidisciplinary*. Vol 1. No. 3. 2023. Halaman 1060.

sehingga pada akhirnya dapat mengubah perekonomian keluarga.²¹

Undang-Undang Perbankan pengganti Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan menetapkan empat pilar penting dalam sistem perbankan di Indonesia, yaitu sebagai berikut:⁴⁸

1. Tanggung jawab atas lingkungan hidup dan sosial sebagaimana telah dimuat dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai salah satu pertimbangan dalam UU Perbankan. Penegasan perlunya menyebutkan kelengkapan persyaratan perizinan (legalitas) selain Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pembiayaan bagi proyek-proyek besar yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup, serta memasukkan risiko sosial dan lingkungan hidup sebagai bagian dari manajemen risiko industri perbankan.
1. Adanya perlindungan konsumen yang sudah ada pada UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai salah satu pertimbangan dalam Undang-Undang Perbankan. Perlindungan konsumen mengatur prinsip-prinsip perlindungan nasabah, meliputi keadilan dan kejujuran, memproses pengaduan nasabah dan melaporkan hasilnya, transparansi dan edukasi kepada nasabah mengenai produk dan layanan termasuk kemungkinan risiko dan kerugian

⁴⁸ Ibid

2. Penyediaan informasi mengenai layanan dan produk yang mudah diakses nasabah, menjamin dana nasabah sesuai ketentuan dalam UU tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), dan perlindungan data konsumen dari keperluan komersial bank. Menjadikan UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai salah satu pertimbangan dalam RUU Perbankan.
3. UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai salah satu pertimbangan dalam RUU Perbankan.

Adanya tata kelola dan transparansi dengan menjatuhkan sanksi yang lebih tegas bagi bank yang melanggar aturan, bukan hanya sanksi yang bersifat administratif. Masyarakat berhak mendapatkan laporan pengawasan bank dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank harus transparan dalam pengaturan suku bunga, termasuk pengaturan suku bunga bersama dengan (kelompok) bank lain sehingga menghindari kartel suku bunga.

Tindak pidana perbankan adalah tindakan (conduct), baik berupa melakukan sesuatu (commission) atau tidak melakukan sesuatu (omission), yang menggunakan produk perbankan (banking product) sebagai sarana tindakan pelaku atas produk perbankan (banking product) sebagai sasaran tindakan pelaku yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana oleh undang-undang secara legal dan formal, atau yang ditetapkan sebagai tindak pidana oleh Undang-Undang Perbankan Indonesia (UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998).⁴⁹

⁴⁹ *Ibid.*

Undang-Undang Perbankan Indonesia menegaskan bahwa setiap perilaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (khusus) bagi bank merupakan tindak pidana sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan perbankan Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dan berbagai Peraturan Bank Indonesia.⁵⁰

Ada beberapa regulasi yang mengatur tentang Lembaga pembiayaan antara lain Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang kemudian dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pengertian lembaga pembiayaan menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan: “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan”.

Menurut Peraturan OJK (POJK) Nomor 16/POJK.05/2019, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal

⁵⁰Dadang Husen Sobana. 2016. *Hukum Perbankan Indonesia*. CV. Pustaka Setia:Bandung. halaman 38 39

Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. PT. Permodalan Nasional

Madani (PNM) adalah salah satu perusahaan jasa yang bergerak di bidang pembiayaan dalam bentuk dana tunai yang mempromosikan jasanya dengan menawarkan pinjaman kredit yang lebih mudah dan cepat prosesnya. Adapun yang menjadi jaminan yaitu berupa aktiva bergerak atau aktiva tetap seperti kendaraan, gedung, rumah (Moi, 2013).

PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt didirikan sebagai bagian dari solusi strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat melalui pengembangan akses permodalan dan program peningkatan kapasitas bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). PNM didirikan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 38/99 tanggal 29 Mei 1999 yang selanjutnya disahkan oleh peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor C-1.609.HT.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999. Pendirian PNM selanjutnya dikukuhkan lewat SK Menteri Keuangan RI Nomor 487/KMK.017/1999, tanggal 13 Oktober 1999, yang menunjuk PNM sebagai BUMN Koordinator Penyalur Kredit Program eks Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).

Sejak tahun 2009, PNM mendiversifikasi sumber pendanaannya melalui kerja sama dengan pihak ketiga yaitu perbankan dan pasar modal. Hal ini sekaligus juga membuktikan bahwa dalam menjalankan fungsi

utamanya sebagai penggerak sektor UMKMK, PNM menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan best practices dari sebuah perseroan terbatas yang memiliki komitmen nyata untuk mencapai kemandirian dan martabat yang lebih baik bagi bangsa (Mardiana, 2019: 2). Untuk mengoptimalkan tugas pengembangan UMKM, PNM memperluas sumber pendanaan. Sejak 2009, PNM mampu meraih kepercayaan dari perbankan dan sejak 2012 PNM juga berhasil memperoleh pendanaan dari pasar modal melalui penerbitan obligasi (Peraturan Menteri Kehakiman RI No. C- 11.609.HT.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999 tentang Permodalan Nasional Madani).

Seiring perkembangan usaha, pada tahun 2015, PNM meluncurkan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar). PNM Mekaar dikuatkan dengan adanya aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok. Nasabah PNM Mekaar ini menysasar perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro dengan menggunakan sistem kelompok tanggung renteng yang diharapkan mampu menjembatani kesenjangan akses pembiayaan sehingga nasabah dapat mengembangkan usaha dalam rangka menggapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.⁵¹

Iuran yang harus dibayarkan oleh setiap anggota atau individu dalam 1 (satu) kelompok adalah 50 ribu/minggu atau 100 ribu/minggu. Akan tetapi realitas di lapangan bahwa iuran yang harus dibayarkan setiap minggu

⁵¹ Hasil wawancara dengan Tamara Helvi Wakil Kepala Unit Mekar Acaeh Tenggara, 22 April 2024

mengalami iuran bermasalah/macet. Hal ini dikarenakan tidak adanya uang untuk membayar karena modal usaha yang diterima belum mendatangkan hasil dan nasabah ada yang melarikan diri dari tanggung jawab sehingga menyebabkan anggota kelompok lain yang menanggungnya.⁵²

Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan layanan permodalan berbasis kelompok yang diperuntukkan bagi perempuan pesesjahtera pelaku usaha ultra mikro. Salah satu dari kegiatan PNM Mekar adalah mengembangkan dari memberi modal kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan pinjaman untuk tambahan modal usaha dengan prosedur dan persyaratan yang sangat mudah untuk mendapatkan pinjaman.²⁵

PNM melakukan pengelolaan dana untuk diberikan pinjaman kepada masyarakat yang memiliki usaha atau keperluan pribadi yang disalurkan berbentuk kredit. Ciri umum yang melekat dalam masyarakat pedesaan adalah permodalan yang masih lemah. Kekurangan modal ini membatasi ruang gerak aktivitas usaha yang dilakukan masyarakat desa yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan. Memiliki dana yang terbatas dan sumber dana dari luar yang sulit diperoleh membuat masyarakat desa mengalami kesulitan dalam usaha untuk meningkatkan taraf hidupnya.⁵³

Pemberian kredit, pihak PNM wajib memiliki keyakinan terhadap debitur dalam memberikan pinjaman atas dasar kepercayaan, keyakinan, kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai

⁵² *Ibid*

⁵³ Muhammad Rapii, dkk. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar". *Dalam Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirusahaan*. Vol 2, Juni 2022. Halaman 63.

dengan yang telah diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan pinjaman atau kredit, pihak PNM harus melakukan penilaian yang cermat dan seksama terhadap karakter, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha yang dimiliki debitur.⁵⁴

Persoalan kredit macet selalu menjadi berita dan persoalan dalam dunia perbankan. Keberadaan kredit macet menjadi penyakit dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia, karena bank mempunyai peranan penting dan strategis dalam perekonomian Indonesia. Kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian suatu negara, karena kredit yang diberikan secara selektif dan terarah oleh bank kepada nasabah dapat menunjang terlaksananya pembangunan sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, kredit yang diberikan oleh bank sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun khusus untuk sektor tertentu.⁵⁵

Salah satu resiko yang dihadapi oleh pihak PNM dalam menjalankan usahanya adalah resiko kredit. resiko kredit adalah resiko yang timbul sebagai akibat kegagalan debitur dalam memberikan kredit masih sangat dominan karena kegiatan bank maupun kreditur lainnya adalah dalam kredit yang bermasalah atau kredit yang macet sehingga pihak PNM gagal dalam memberikan pinjaman. Penyebab terjadinya kredit macet adalah dikarenakan usaha debitur mengalami kegagalan dan kebangkrutan serta karakter debiturnya kurang baik yaitu kesalahan dalam penggunaan kredit. Kredit

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*

macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak mampu membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan, timbulnya kredit macet pada dunia perbankan disebabkan oleh beberapa hal diantaranya karena adanya unsur kesengajaan, melanggar kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Adanya kredit macet terlalu banyak akan menimbulkan kerugian yang besar dan kerugian ini akan menghambat operasi perusahaan.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet di PNM Mekar BUMN dari hasil informasi yang didapat bahwa terdapat beberapa masyarakat mengalami kredit macet banyak masyarakat mengalami kendala pembayaran yang sudah ditentukan oleh pihak kreditur. Kendala tersebut yaitu karakter, capacity, capital, collateral dan condition, akibatnya pihak kreditur mengalami masalah dalam menyelesaikan kredit macet. Faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah, yaitu pihak debitur adanya unsur kesengajaan untuk tidak membayar utang sehingga kredit mengalami masalah dan pihak kreditur tidak teliti dalam memberikan pinjaman sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya atau salah dalam melakukan perhitungan.⁵⁶

Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan atau suatu kepastian yang memberikan rasa aman bagi yang melakukan suatu perbuatan hukum. Perlindungan hukum itu sendiri mengedepankan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta perlindungan hukum tersebut dimiliki oleh

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Tamara Helvi Wakil Kepala Unit Mekar Aceh Tenggara, 22 April 2024

semua masyarakat Indonesia guna mendapatkan haknya yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan maksud, dalam perlindungan hukum masyarakat harus mendapatkan perlindungan oleh penegak hukum agar masyarakat mempunyai rasa aman, baik secara jasmani maupun rohani serta perlindungan dari orang lain. Terdapat 2 (dua) jenis Perlindungan hukum kepada kreditur akibat wanprestasi yang dilakukan dari debitur dalam perjanjian kredit, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk menanggulangi terjadinya sengketa, terhadap subjek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapat sebelum keputusan disahkan.⁵⁷

Terkait perlindungan kepada Debitur dengan penyimpangan dalam pelaksanaan penagihan yang di laksanakan Kreditur, selain dapat melanggar ketentuan hukum pidana, perbuatan main hakim sendiri mencerminkan adanya perbuatan melawan hukum seperti halnya yang telah diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukumdan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Syarat-syarat yang terkandung dalam perbuatan melawan hukum.⁵⁸

⁵⁷Ni Made Mirah Dwi Lestari, dkk. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid 19. *Dalam Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 3. No 1. Maret 2022. Halaman 178.

⁵⁸Made Bagas Ari Kusuma D. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 42

C. Kendala dan solusi hukum atas peran PT.Permodalan Nasional Madani dalam memberikan Modal kepada UMKM?

PNM telah memperluas cabangnya di Kabupaten Aceh Tenggara sehingga mampu mendapatkan nasabah hingga mencapai angka 16.035 nasabah. Ini menunjukkan program Mekaar yang dikeluarkan oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekar memberikan dampak yang baik bagi masyarakat dengan memberikan modal

Kredit dan pembiayaan tidak dapat dilepaskan dari lembaga keuangan, hal ini dikarenakan umumnya keduanya merupakan tempat penyedia kredit. Lembaga keuangan non perbankan adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun modal dari masyarakat lalu memberikan kembali kepada masyarakat yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan modal terhadap kegiatan produktif.

PT Permodalan Nasional Madani Mekar memberikan pinjaman modal tanpa agunan sehingga berhasil menarik minat masyarakat untuk melakukan pinjaman. Namun di sisi lain dengan diberikannya kemudahan bagi nasabah dengan meniadakan suatu agunan dalam pemberian kredit pinjaman modal usaha kepada masyarakat, perusahaan cenderung mengalami risiko yang sangat tinggi terhadap terjadinya kredit macet. Kredit bermasalah belum tentu dapat dikatakan kredit macet, sedangkan kredit macet sudah tentu menjadi kredit bermasalah

Debitur memiliki kewajiban untuk membayar angsuran yang telah

ditetapkan dalam perjanjian. Janji nasabah PT Permodalan Nasional Madani Mekar telah disepakati bersama ketika melakukan pencairan dana dan menjadi komitmen pertanggungjawaban yang wajib ditaati. Anggota nasabah PT Permodalan Nasional Madani Mekar akan membaca janji nasabah dan doa bersama setiap perkumpulan kelompok yang diadakan setiap minggu. Adapun janji nasabah PT Permodalan Nasional Madani Mekar yaitu: 1) hadir tepat waktu; 2) membayar angsuran mingguan sesuai kewajiban; 3) menggunakan pembiayaan ini untuk usaha; 4) hasil usaha untuk kesejahteraan keluarga kami; dan 5) bertanggungjawab bersama bila ada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban.⁵⁹

Kewajiban debitur kepada PT Permodalan Nasional Madani Mekar sesuai dengan asas yang mengikat. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menjelaskan: “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan- alasan yang ditentukan oleh undang- undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”⁶⁰

Itikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata merupakan satu dari beberapa sendi yang terpenting dari hukum kontrak yang memberikan kekuasaan kepada hakim untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Tamara Helvi Wakil Kepala Unit Mekar Aceh Tenggara, 22 April 2024

⁶⁰ Pasal 1338 KUH Perdata

suatu kontrak agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan.⁶¹ Pada Pasal tersebut juga tersirat ajaran asas kekuatan mengikat yang dikenal dengan istilah *pacta sunt servanda* yang memiliki arti janji yang mengikat.

Di samping itu perjanjian kredit tanpa agunan akan memiliki akibat hukum baik bagi debitur maupun kreditur apabila tidak dilaksanakan dengan itikad baik dengan menggunakan asas *pacta sunt servanda*. Debitur memiliki kewajiban membayar hutang-hutangnya terhadap kreditur dengan menggunakan seluruh harta benda miliknya meskipun tidak dilakukan perjanjian pengikatan jaminan. Di sisi lain kreditur juga memiliki hak untuk menuntut debitur dalam pelunasan pembayaran hutangnya.⁶²

Pemenuhan prestasi adalah hakikat dari suatu perjanjian karena merupakan kewajiban debitur. Debitur dikatakan wanprestasi apabila debitur tidak melaksanakan tanggung jawabnya yang disebabkan kesalahan debitur baik karena kelalaian maupun kesengajaan dan keduanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Unsur-unsur dari wanprestasi yaitu debitur sama sekali tidak berprestasi, debitur keliru berprestasi, atau debitur terlambat berprestasi.⁶³

PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt dapat melakukan upaya hukum untuk memperoleh haknya karena debitur telah melakukan wanprestasi sesuai yang tercantum dalam Pasal 1267 KUH Perdata yang

⁶¹Muhammad Syaifuddin, 2016, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum* (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), Cet II, Mandar Maju, Bandung, hlm 94

⁶²Evalina Yessica, *Karakteristik dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi*, Jurnal Repertorium, Vol. 1 No. 2 Tahun 2014

⁶³ H.R. Ridwan. 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-13, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 56

menyatakan: “pihak yang kepadanya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.⁶⁴

Dari Pasal 1267 KUH Perdata, dapat disimpulkan apabila seorang kreditur yang menderita kerugian karena debitur melakukan wanprestasi, kreditur memiliki alternatif untuk melakukan upaya hukum atau hak sebagai berikut:

1. meminta pelaksanaan perjanjian atau;
2. meminta ganti rugi;
3. meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi atau;
4. dalam perjanjian timbal balik, dapat diminta pembatalan perjanjian; sekaligus meminta ganti rugi.⁶⁵

Untuk menghindari terjadinya kredit macet, maka diperlukan pengendalian. Teknik pengendalian kredit macet dapat diartikan sebagai suatu penentuan syarat- syarat prosedur pertimbangan ke arah kredit untuk menghilangkan risiko kredit tersebut tidak akan terbayar lunas. Langkah-langkah yang diambil oleh pihak bank untuk pengamanan kreditnya, pada pokoknya dapat digolongkan menjadi dua cara, yaitu teknik pengendalian preventif dan teknik pengendalian represif.⁶⁶ Teknik pengendalian preventif

⁶⁴ Pasal 1267 KUH Perdata

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Hasnati, Dewi, S., & Utama, A. S. (2019). Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance Pada Bank Konvensional dan Bank syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia. *MIZAN : Journal of Islamic Law*, 3(2), 197–207. <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.477>

dapat dilakukan dengan melakukan penyeleksian debitur dengan cara melihat kelengkapan persyaratan permohonan kredit dan penilaian terhadap debitur dengan menggunakan prinsip 6C, yang meliputi: *character, capacity, capital, collateral, condition of economic, dan constraint*.

Selain itu, dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah atau macet PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan memberlakukan sistem tanggung renteng. Perjanjian tanggung renteng diatur dalam buku ketiga, bagian 8, Pasal 1278 KUH Perdata s.d Pasal 1295 KUH Perdata. Pasal 1278 KUH Perdata menyatakan: “suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing - masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi”.⁶⁷

Tanggung renteng yang diterapkan oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekar yaitu apabila ada salah satu anggota dalam kelompok tersebut tidak hadir dan tidak membayar di waktu pembayaran angsuran maka anggota lain dalam kelompok tersebut wajib menalangi atau membayar tagihan anggota yang tidak hadir tersebut, dan angsuran anggota yang sudah ditalang tersebut selanjutnya harus dibayar/dikembalikan ke si penalang pada minggu berikutnya. Kemudian apabila salah satu anggota berhenti melakukan

⁶⁷ Pasal 1278 KUH Perdata s.d Pasal 1295 KUH Perdata.

pembayaran kredit atau kabur dengan berpindah rumah tanpa memberikan kabar kepada anggota dalam kelompoknya maka kelompok bertanggung jawab membayar sisa dari hutang yang ditinggalkan dengan cara sisa utang dibagi kepada masing-masing anggota dalam kelompok tersebut⁶⁸.

PT Permodalan Nasional Madani Mekar melakukan upaya alternatif dalam menyelamatkan kredit dengan berpedoman terhadap Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum yaitu secara penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali:⁶⁹

1. *Rescheduling* atau penjadwalan kembali yaitu perubahan syarat kredit menyangkut jadwal pembayaran dan/atau jangka waktu pembayaran termasuk masa tenggang (*grace period*) serta perubahan besarnya angsuran kredit. Jangka waktu kredit diperpanjang dengan memberikan debitur keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan.
2. *Reconditioning* yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Tamara Helvi Wakil Kepala Unit Mekar Acaeh Tenggara, 22 April 2024

⁶⁹ Anang Firmansyah. 2018. Pengantar Manajemen. Edisi ke-1. Yogyakarta: Deepublish. Hlm 77

dan persyaratan lainnya. Upaya ini bisa berupa bunga dijadikan hutang pokok, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga, dan pembebasan bunga untuk nasabah.

3. *Restructuring* merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak (Pratiwi dkk, 2016: 159). PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt dapat mengubah struktur kredit, contohnya dari kredit berjangka menjadi kredit angsuran dengan besarnya disesuaikan kemampuan nasabah.

Upaya penyelamatan kredit bermasalah termasuk kredit macet di PT Permodalan Nasional Madani Mekar dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Upaya Pemberian Somasi

Akibat yang ditimbulkan dari tidak terpenuhinya perikatan karena debitur lalai, maka kreditur dapat menempuh upaya salah satunya dalam bentuk akta sejenis atau yang dikenal dengan istilah somasi. Ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata telah menentukan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur yang dianggap lalai yang menyatakan: “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.⁷⁰

⁷⁰ Pasal 1238 KUH Perdata

Hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekar, apabila dalam pemberian kredit kepada debitur mengalami permasalahan, maka PT Permodalan Nasional Madani Mekar memberikan somasi yang berisi peringatan atau teguran-teguran tertulis agar debitur segera melakukan pembayaran tunggakan angsuran kredit, bunga, dan denda keterlambatan pembayaran angsuran sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Apabila setelah somasi diberikan kepada debitur tetapi debitur tidak segera membayar tunggakan serta bunga kepada PT Permodalan Nasional Madani Mekar Seririt sampai dengan batas waktu yang diberikan, maka saat itu pula debitur dinyatakan telah wanprestasi.

2. Penyelamatan melalui Jaminan Umum Pihak PT Permodalan Nasional Madani Mekar dalam menyalurkan pinjaman modalnya tidak mensyaratkan adanya suatu bentuk agunan atau tidak menentukan agunannya sejak dari awal. Maka berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata mengatur mengenai jaminan umum yang mana dimaksud jaminan umum adalah jaminan dari pihak debitur yang terjadi by the operation of law dan merupakan mandatory rule: bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.⁷¹ Ketentuan mengenai jaminan umum diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang

⁷¹ Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hlm 286

menyatakan: “segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”.⁷²

Oleh karena itu, meskipun tidak ada jaminan khusus yang diwajibkan oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt dalam peminjaman kredit modal yang disalurkan kepada nasabah peminjam selaku debitur, kreditur bisa melakukan sita jaminan dengan merujuk pada Pasal 1331 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Pasal 1331 dan Pasal 1132 KUH Perdata menjadi dasar hukum bagi PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt selaku kreditur untuk menggugat nasabah peminjam/debitur kredit tanpa agunan untuk mengganti kerugian biaya termasuk bunga maupun penuntutan pelunasan piutangnya apabila debitur wanprestasi (ingkar janji) dalam melaksanakan pelunasan hutang-hutangnya.⁷³

3. Upaya Gugatan ke Pengadilan

Kredit yang sudah jatuh tempo tidak dibayar, PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt dapat mengajukan gugatan kepada debitur melalui pengadilan negeri, dengan memberikan pernyataan bahwa mereka telah ingkar janji atau melakukan wanprestasi. Dalam Pasal 1243 KUH Perdata diatur bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya bisa dilakukan apabila si berutang telah diberikan peringatan atau teguran bahwa ia telah melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap

⁷²Pasal 1131 KUH Perdata

⁷³ Pasal 1132 KUH Perdata. Pasal 1331 dan Pasal 1132 KUH Perdata

melalaikan peringatan tersebut.⁷⁴

Perlindungan hukum melalui pengadilan negeri dapat dilakukan dengan beberapa macam cara di antaranya adalah:⁷⁵

- a. Bank mengajukan gugatan kepada debitur melalui pengadilan negeri.
- b. Bank meminta bantuan pengadilan negeri untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap harta jaminan debitur yang telah diikat secara sempurna.

Debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (wanprestasi) sehingga kreditnya menjadi bermasalah, maka dalam keadaan demikian PT Permodalan Nasional Madani Mekar sebagai kreditur dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Adapun proses gugatan tersebut yaitu:⁷⁶

- a. Pengadilan Negeri akan memproses gugatan tersebut dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan pihak penggugat dan tergugat.
- b. Ketua Pengadilan Negeri mengirimkan surat peringatan berupa somasi kepada debitur atas permintaan kreditur, bilamana debitur tidak mengindahkan somasi, kreditur meminta Pengadilan Negeri melakukan sita harta jaminan atau conservatoir beslag (CB).
- c. Pengadilan Negeri melakukan peringatan atau teguran kepada debitur

⁷⁴ Pasal 1243 KUH

⁷⁵ Abel Tasman, Achmad Bahauddin, Ahalik, Andrarani et al. 2021. Akuntansi Biaya : Konsep Dasar Dan Manajemen. 1st ed. ed. GCAINDO. Yogyakarta: Diandra Kreatif/Mirra Buana Media.hlm 67

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Tamara Helvi Wakil Kepala Unit Mekar Acaeh Tenggara, 22 April 2024

dalam jangka waktu tertentu untuk melunasi utangnya. Apabila debitur tidak mengindahkan peringatan atau teguran tersebut, Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan surat perintah kepada juru sita Pengadilan Negeri untuk menjual harta jaminan melalui kantor lelang Negara.

- d. Hasil lelang harta jaminan diserahkan melalui Pengadilan Negeri kepada kreditur untuk melunasi pinjaman kredit debitur dan apabila terdapat sisa akan dikembalikan kepada debitur.

Dalam kasus gugatan kredit macet, kreditur meminta bantuan kepada ketua pengadilan negeri (di daerah domisili yang dipilih guna menyelesaikan perselisihan seperti tercantum dalam perjanjian kredit). Penyelesaian kredit macet melalui pengadilan, utamanya dilaksanakan oleh bank-bank swasta, karena bank-bank milik pemerintah sudah mempunyai lembaga penyelesaiannya melalui PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) kerja UMKM. Meskipun demikian, dalam penyaluran kredit modal usaha Mekaar tidak menjamin pembayaran iuran berjalan lancar, sekitar 3% dari nasabah PNM Mekaar di Kabupaten Buleleng mengalami kredit macet. Jika dikalkulasikan maka lebih dari 400 nasabah mengalami kendala dalam pembayaran iuran modal usaha tersebut.

Kegiatan penyaluran kredit pihak pembiayaan harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat yaitu dengan menganalisis kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, pihak kreditur sebelum menyalurkan kreditnya harus melakukan perjanjian

dengan pihak debitur yaitu dengan melakukan penilaian melalui prosedur-prosedur dalam pemberian kredit. Hal ini dilakukan agar pihak kreditur menjadi yakin bahwa debitur adalah orang yang tepat untuk diberikan pinjaman. Kredit yang diberikan oleh kreditur mengandung risiko, maka dalam setiap pemberian kredit, kreditur tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa ada suatu perjanjian tertulis. Pemberian kredit yang tidak dianalisis melalui prosedur dapat menyebabkan kerugian bagi pihak pembiayaan terhadap debitur yang apabila dibiarkan maka jumlah kredit macet akan semakin besar dan menimbulkan kerugian bagi pihak perusahaan (kreditur).⁷⁷

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur Perjanjian kredit dalam bentuk yang bagaimanapun pada dasarnya yang terjadi menurut hukum adalah suatu perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Bab XIII Buku III KUH Perdata Pasal 1754 yang menegaskan bahwa pinjam meminjam adalah persetujuan yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dalam jumlah yang sama dari jenis dan keadaan yang sama pula.⁷⁸ Namun di dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut terkadang salah satu pihak tidak dapat memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Tamara Helvi Wakil Kepala Unit Mekar Acaeh Tenggara, 22 April 2024

⁷⁸ Putri, ranti eka. (2019). Perancangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis WEB Pada Toko UD. Berkah. JURNAL ILMIAH CORE IT, x

Adanya kasus kredit bermasalah adalah ketika debitur dianggap mengingkari janji atau tidak menjalankan prestasinya untuk membayar angsuran kredit yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran sehingga debitur dianggap wanprestasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kredit bermasalah di dalamnya meliputi kredit macet, meskipun demikian tidak semua kredit yang bermasalah adalah kredit macet.⁷⁹

Adanya kredit bermasalah apabila macet menjadi beban bagi PNM, oleh karena itu adanya kredit bermasalah atau macet memerlukan tindakan penyelamatan dan penyelesaian dengan segera. Tindakan PNM dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah akan sangat bergantung pada kondisi kredit yang bermasalah itu sendiri.

⁷⁹ Fahmi, Irham. (2016). Pengantar Manajemen Keuangan. Bandung: Alfabeta.hlm 22

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Jenis kredit yang diberikan oleh PNM juga sesuai dengan kredit bank pada umumnya, hanya saja yang membedakan hanya pada jenis nasabahnya. Kredit yang dilakukan PNM sama dengan kredit pada bank yaitu Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, dan atau konsumsi. Kredit ini diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada dunia usaha untuk membiayai sebagian kebutuhan permodalan, dan atau kredit bank kepada nasabah.
2. Sistem pemberian kredit modal Mekaar di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt disalurkan tanpa adanya agunan dengan menysar perempuan prasejahtera yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usahanya. Produk yang ditawarkan terdiri atas produk pembiayaan dan produk tabungan (uang titipan, uang solidaritas, dan uang pertanggungjawaban). Sistem penyaluran kredit yang dilakukan oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekar melalui beberapa proses yaitu: (1) menentukan nasabah; (2) penyesuaian syarat dan ketentuan; (3) pelatihan pembiayaan; (4) pencairan dana; dan (5) skema angsuran
3. Peran Permodalan Nasional Madani Mekar dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Aceh Tenggara, yaitu dengan memberikan pinjaman modal bagi para pelaku usaha untuk

digunakan secara efektif, baik yang baru memulai maupun yang akan meningkatkan usahanya.

4. Perlindungan hukum bagi kreditur pemegang Hak Tanggungan terhadap sengketa agunan yang mengakibatkan batalnya perjanjian kredit belum diatur secara khusus pada peraturan perundang undangan. Peraturan perundang undangan hanya mengatur tentang kredit macet dan pelunasan hutang melalui proses eksekusi. Apabila kreditur mendapatkan gugatan terhadap objek agunan, maka kreditur dapat menggunakan Jaminan Umum yang diatur dalam KUHPer pasal 1131 dan 1132 sebagai perlindungan hukum.

B. Saran

1. Diharapkan kedepannya pihak kreditur (PNM) dalam memberikan pinjaman kepada debitur memperhatikan kesanggupan debitur dalam pembayaran kredit beserta perkembangan usahanya.
2. PT Permodalan Nasional Madani Mekaar selaku kreditur perlu mengevaluasi terkait penentuan kelayakan masyarakat dalam menerima pinjaman modal karena perusahaan menawarkan kredit tanpa agunan sehingga kemungkinan terjadinya kredit macet sangat tinggi. PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt juga perlu memahami karakter nasabah sehingga dapat dicarikan upaya yang paling tepat diberikan untuk menyelamatkan kredit.
3. Bagi PNM Mekar diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya untuk para nasabah salah satunya dengan melaksanakan kewajibannya

yaitu memberikan pelatihan serta pendampingan dan pembinaan yang seharusnya dijalankan, terlebih untuk pelaku usaha yang baru akan memulai untuk menghindari penyalahgunaan modal yang diberikan.

4. Untuk pemerintah dapat melakukan pembinaan melalui sosialisasi kepada masyarakat umum terkait perjanjian kredit, dampak dari adanya kredit macet, dan permasalahan yang akan ditimbulkan nantinya antara kreditur dan debitur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anang Firmansyah. 2018. Pengantar Manajemen. Edisi ke-1. Yogyakarta: Deepublish. Hlm 77
- Abel Tasman, Achmad Bahauddin, Ahalik, Andrarani et al. 2021. Akuntansi Biaya : Konsep Dasar Dan Manajemen. 1st ed. ed. GCAINDO. Yogyakarta: Diandra Kreatif/Mirra Buana Media.hlm 67
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan, halaman 16.
- Dadang Husen Sobana. 2016. *Hukum Perbankan Indonesia*. CV. Pustaka Setia:Bandung. halaman 38 39
- Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hlm 286
- Fahmi, Irham. (2016). Pengantar Manajemen Keuangan. Bandung: Alfabeta.hlm 22
- H.R. Ridwan. 2017, Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-13, Jakarta: Raja Grafindo Persada.hlm 56
- Made Bagas Ari Kusuma D. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Dalam Jurnal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol 3 No 3. 2020. Halaman 278
- Muhammad Syaifuddin, 2016, Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), Cet II, Mandar Maju, Bandung.hlm 94
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. Cetakan Kelima Belas. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 12.

B. Jurnal

- Abdulkadir, Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.hlm 33
- Arliman S, Laurensius. 2017. Perlindungan Hukum Umkm Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Umkm Legal Protecton From Economic Exploitation To Improve Social Welfare). *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6 No. 3, Hal. 387-402.
- Arfiandy Sepyanty Putri Nasution, dkk. "Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan PNM". *Dalam Jurnal Indonesia Journal of Multidisciplinary*". Vol 1. No. 3. 2023. Halaman 1060.

- Evalina Yessica, Karakteristik dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, *Jurnal Repertorium*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2014
- Hasnati, Dewi, S., & Utama, A. S. (2019). Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance Pada Bank Konvensional dan Bank syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia. *MIZAN : Journal of Islamic Law*, 3(2), 197–207. <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.477>
- Idham. Analisis Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai*. <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/article/viewFile/84/53> (diakses 23 Maret 2024)
- Putri, ranti eka. (2019). Perancangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis WEB Pada Toko UD. Berkah. *JURNAL ILMIAH CORE IT*, x
- Peranan Dan Kendala Lembaga Pembiayaan alam Hukum Jaminan Fidusia Di Indonesia *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
- Muhammad rapii, dkk. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar”. *Dalam Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirusahaan*. Vol 2, Juni 2022. Halaman 63.
- Ni Made Mirah Dwi Lestari, dkk. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid 19. *Dalam Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 3. No 1. Maret 2022. Halaman 178.

C. Undang – Undang dan Peraturan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan
- Pasal 23D Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Nasional
- Pasal 2 ayat (1) Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
- Pasal 1278 KUH Perdata s.d Pasal 1295 KUH Perdata.
- Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan pada tanggal 27 Desember 1976

Hasil wawancara dengan Nurul Arifah Kepala Unit Mekar Acaeh Tenggara, 22 April 2024

Hasil wawancara dengan Tamara Helvi Wakil Kepala Unit Mekar Acaeh Tenggara, 22 April 2024

D. Internet

Visi & Misi Penanaman Modan Nasional (PMN) <https://www.pnm.co.id/abouts/visi-misi> (diakses 23 Maret 2024)

Good Corporate Governance (GCG). <https://www.pnm.co.id/gcgs> (diakses 21 Maret 2024)

PNM. <https://www.pnm.co.id/> (diakses 21 Maret 2024)

PNM <https://www.pnm.co.id/news/pnm-ajak-umkm-binaan-unjuk-produk-di-inacraft-2023> (diakses 21 Maret 2024)

<https://www.liputan6.com/hot/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya?page=2> (diakses 19 Februari 2024 pkl. 09.00 Wib)

Fazarusyda. [Modal Ventura](#)

https://www.academia.edu/33891681/MODAL_VENTURA_docx (diakses 21 Marer 2024)